

SKRIPSI

ANALISIS PENGHENTIAN PENUNTUTAN DENGAN PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN

(STUDI KASUS KEJAKSAAN NEGERI TAKALAR 2020-2022)

Disusun dan diajukan oleh:

ZIDANE ARAFAT PATTIMAHU

NIM B011191359



DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS PENGHENTIAN PENUNTUTAN DENGAN PENDEKATAN
RESTORATIVE JUSTICE DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN
(STUDI KASUS KEJAKSAAN NEGERI TAKALAR 2020-2022)**

**OLEH :
ZIDANE ARAFAT PATTIMAHU B011191359**

SKIRPSI

**Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR 2023**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS PENGHENTIAN PENUNTUTAN DENGAN PENDEKATAN
RESTORATIVE JUSTICE DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN**

(STUDI KASUS KEJAKSAAN NEGERI TAKALAR 2020-2022)

Disusun dan diajukan oleh


ZIDANE ARAFAT PATTIMAHU

B011191359

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Kamis, tanggal 06 April 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Pembimbing Utama



Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.
NIP. 196310241989031002

Pembimbing Pendamping



Muhammad Djaelani Prasetya, S.H., M.H.
NIP. 199208302020121010



Ketua Program Studi Ilmu Hukum,

Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 198408182010121005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa proposal penelitian dari:

Nama : Zidane Arafat Pattimahu


NIM : B011191359

Departemen : Hukum Pidana

Judul : Analisis Penghentian Penuntutan Dengan Pendekatan
Restorative Justice Pada Tindak Pidana Pencurian
(Studi Kasus Kejaksaan Negeri Takalar 2020-
2022) Telah Diperiksa Dan Disetujui Untuk Diajukan
Dalam Ujian Skripsi

Makassar, Februari, 2023

PEMBIMBING I



Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.
NIP. 196310241989031002

PEMBIMBING II



Muhammad Djaelani Prasetya, S.H., M.H.
NIP. 199208302020121010



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>


PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Zidane Arafat Pattimahu
N I M : B011191359
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : ANALISIS PENGHENTIAN PENUNTUTAN DENGAN
PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM TINDAK
PIDANA PENCURIAN (STUDI KASUS KEJAKSAAN NEGERI
TAKALAR 2020-2022)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, April 2023



PERNYATAAN KEASLIAN PENULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zidane Arafat Pattimahu

NIM : B011191359

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul "Analisis Penghentian Penuntutan Terhadap Dengan Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Takalar 2020-2022)" adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa Sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 17 Maret 2023

Yang Menyatakan



ZIDANE ARAFAT PATTIMAHU

ABSTRAK

Zidane Arafat Pattimahu (B011191359) dengan judul “Analisis penghentian penuntutan dengan pendekatan *restorative justice* dalam tindak pidana pencurian (Studi kasus Kejaksaan Negeri Takalar 2020-2022). Di bawah bimbingan Syamsudin Muchtar, selaku pembimbing utama dan Muhammad Djaelani Prasetya, selaku pembimbing pendamping.

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui penerapan penghentian penuntutan dengan pendekatan *Restorative justice* serta mengetahui kendala-kendala yang di alami Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan suatu penghentian penuntutan dengan pendekatan *restorative justice* pada tindak pidana pencurian pada rentan waktu 2020-2022 di Kejaksaan Negeri Takalar.

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, sehingga penelitian ini membutuhkan data primer serta data sekunder yang dimana data primer diperoleh melalui Teknik wawancara dan data sekunder melalui sebuah materi-materi yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen.

Hasil penelitian, (1) Penerapan penghentian penuntutan pada tindak pidana pencurian melalui pendekatan *Restorative Justice* berdasarkan Perja No.15 Tahun 2020, terdapat 142 (Seratus Empat Puluh Dua) perkara tindak pidana pencurian, dan hanya terdapat 1 (Satu) perkara tindak pidana pencurian yang berhasil diterapkan *Restrotative justice*, akan tetapi, Pada perkara tersebut, terdapat syarat yang tidak terpenuhi pada Pasal 5 Ayat (1) Butir 3 mengenai kerugian yang melebihi Rp. 2.500.000, akan tetapi, tetap terlaksana dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan lainnya. (2) Kendala penghentian penuntutan melalui pendekatan *restorative justice* pada umumnya yaitu terdapat tidak adanya kata sepakat antara korban dan pelaku, kendala pada Jaksa Penuntut Umum atau fasilitator dalam upaya melakukan perdamaian, dan pada tokoh masyarakat yang memiliki kesibukan lainya pada saat proses pemanggilan, serta terdapat kendala penerapan pada 1 (Satu) perkara tindak pidana pencurian di Kejaksaan Negeri Takalar yang berhasil terdapat pada salah satu syarat yang tidak terpenuhi.

Kata Kunci: penghentian penuntutan, *Restorative Justice*, Pencurian.

ABSTRACT

Zidane Arafat Pattimahu (B011191359) with the title "Analysis of termination of prosecution with a restorative justice approach in the crime of theft (Case study of the Takalar District Attorney's Office 2020-2022). Under the guidance of Syamsudin Muchtar, as the main supervisor and Muhammad Djaelani Prasetya, as the accompanying supervisor.

The purpose of this study is to find out the application of stopping prosecution with the Restorative justice approach and knowing the obstacles experienced by the Public Prosecutor in carrying out a termination of prosecution with a restorative justice approach to the crime of theft in the 2020-2022 timeframe at the Takalar District Attorney's Office.

The method used is empirical legal research, so this research requires primary data and secondary data where primary data is obtained through interview techniques and secondary data through materials obtained through library research and document studies.

The results of the study, (1) Application of termination of prosecution for the crime of theft through the Restorative Justice approach based on Perja No.15 of 2020, there were 142 (One Hundred Forty Two) cases of theft, and only 1 (one) case of theft was restrotative justice was successfully implemented, however, in this case, there were conditions that were not fulfilled in Article 5 Paragraph (1) Point 3 regarding losses exceeding Rp. 2,500,000, however, is still being implemented by taking into account other considerations. (2) Obstacles to stopping prosecution through a restorative justice approach in general, namely that there is no agreement between the victim and the perpetrator, obstacles to the Public Prosecutor or facilitator in efforts to make peace, and to community leaders who have other activities during the summons process, and there are the obstacle to implementation in 1 (one) case of the crime of theft at the Takalar District Attorney's Office which was successful was found to be one of the conditions that were not met.

Keywords: termination of prosecution, Restorative Justice, Theft.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji syukur Penulis panjatkan pada Allah Subhanahu wata'ala. Tiada hentinya Penulis memnajatkan rasa syukur kepada-Nya atas semua karunia yang telah Penulis terima dalam hidup Penulis. Atas rahmat dan hidayah-Nya lah, Penulis dapat menyusun dan menyelesaikan tugas akhir Skripsi ini, dalam rangka menyelesaikan pendidikan Penulis pada jenjang strata satu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, serta dalam hal memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Shalawat serta salam, tak luput pula Penulis haturkan kepada Rasulullah Shallalhu 'Alaihi Wa Sallam. Semoga kita semua memperoleh syafaat dari Beliau di Yaumul Mahsyar kelak.

Setelah sekian lama berkiprah dalam menempuh pendidikan ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, tiba lah kesempatan ini. Sebuah momentum penyelesaian tugas akhir Skripsi, sebagai tahapan akhir sebelum melepaskan status mahasiswa Penulis dan mengabdikan diri pada bangsa dan negara, serta masyarakat.

Penulis sangat memahami, bahwa apa yang telah Penulis tuliskan di lembaran kertas Skripsi ini, tak dapat Penulis tuntaskan tanpa uluran tangan dari berbagai pihak. Dengan itu, dengan segala kerendahan hati dan rasa yang amat dalam dari batin Penulis, perkenankanlah Penulis untuk

Penulis ingin mengungkapkan banyak terima kasih, kepada orang tua penulis, Tahir Pattimahu dan Sarfa Sangadji Spd, selaku orang tua penulis yang selalu mendukung dan mendidik penulis hingga sampai saat ini banyak mengalami perkembangan serta pengalaman dan pelajaran dan tidak pernah berhenti untuk memberikan nasihat serta saran yang berharga, dan penulis pun menyadari bahwa, ungkapan terima kasih pun rasanya tidak cukup untuk penulis deskripsikan, dan ucapan sayang penulis ingin sampaikan pada, Umi Afrianita Pattimahu, selaku kakak pertama serta pemimpin dalam keluarga ini yang selalu mengajarkan hal-hal baik dan hal-hal positif kepada penulis, sehingga penulis banyak memiliki perkembangan dalam beberapa aspek positif, tidak terhindar dari adanya jiwa kepemimpinan dari kaka Umi, serta dua adik penulis yang juga penulis cintai dan penulis sayang, Nuri Zeina Pattimahu, dan Seina Pattimahu.

Penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang juga memberikan dorongan serta memberikan semangat kepada penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, terutama kepada yang terhormat;

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M. Sc, selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan I, Prof. Dr. Iin Kartika Sakharina, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II, dan Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III.

3. Dr. Syamsuddin Muchtar S.H., M.H. dan Muhammad Djaelani Prasetya, S.H., M.H. selaku Pembimbing utama dan Pembimbingan Pendamping penulis, yang telah bersedia meluangkan waktunya serta memberikan arahan dan masukan-masukan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Prof. Dr. Amir Ilyas S.H., M.H. dan Dr. Hijrah Adhiyanti Mirzani S.H., M.H. selaku Penilai yang telah bersedia meluangkan waktu serta memberikan banyak masukan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Pihak Kejaksaan Negeri Takalar, sebagai lokasi penelitian penulis, yang telah membantu penulis dalam mengumpulkan data-data yang penulis butuhkan selama pelaksanaan penyusunan skripsi ini.
6. Keluarga HLSC (Hasanuddin Law Study Centre) yang sudah saya anggap sebagai rumah sendiri, sehingga penulis mendapatkan banyak manfaat selama berproses di HLSC.
7. Keluarga ILSA yang sudah memberikan penulis kesempatan untuk berkontribusi serta menimba ilmu selama ini, banyak hal yang dulu nya terdengar asing untuk penulis.
8. Keluarga HMI yang sangat hangat dalam memberikan banyak manfaat dalam proses penulis selama ini.
9. Dinda sama Naya cape plus omdo
10. *And last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no*

days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for just being me at all times.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan kita semua. Penulis mengucapkan banyak sekali terima kasih dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pembacanya.

Alhamdulillahi Robbil A'lamin Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Makassar, Januari, 2023

Zidane Arafat Pattimahu

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tindak Pidana.....	11
1. Pengertian Tindak Pidana.....	11
2. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	14
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	18
B. Tindak Pidana Pencurian.....	20
1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian.....	20
2. Unsur Tindak Pidana Pencurian.....	23

3. Jenis-jenis Tindak Pidana Pencurian.....	25
C. <i>Restorative Justice</i>	30
1. Pengertian <i>Restorative Justice</i>	30
2. Ketentuan <i>Restorative Justice</i>	34
D. Pidana Dan Pemidanaan.....	37
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan.....	37
2. Jenis-jenis Pidana.....	41
3. Pengertian Pemidanaan.....	48
4. Teori Pidanan.....	50
E. Penghentian Penuntutan.....	53
1. Pengertian Penuntutan.....	53
2. Tugas Dan Wewenang Penuntut Umum.....	55
3. Penghentian Penuntutan.....	57
F. Penegakan Hukum.....	63
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	63
2. Subyek Dan Obyek Penegakan hukum.....	65
BAB III METODE PENELITIAN.....	70
A. Lokasi Penelitian.....	70
B. Populasi Dan Sampel.....	71
C. Jenis Dan Sumber Data	72
D. Teknik Pengumpulan Data.....	73
E. Analisis Data.....	74
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	75

A. Analisis pada penerapan penghentian penuntutan dengan pendekatan <i>restorative justice</i> pada tindak pidana pencurian di Kejaksaan Negeri Takalar.....	75
B. Faktor-faktor yang menjadi kendala jaksa dalam melakukan penghentian penuntutan dengan pendekatan <i>restorative justice</i> pada tindak pidana pencurian di Kejaksaan Negeri Takalar.....	96
BAB V PENUTUP.....	100
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA.....	102
LAMPIRAN.....	102

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Tindak Pidana Pencurian Selama 2020-2022.....	77
Tabel 2 Syarat-Syarat Pada 1 (Satu) Perkara Tindak Pidana Pencurian Yang Berhasil.....	82
Tabel 3 Proses Penerapan Penghentian Penuntutan Melalui Pendekatan Restorative Justice.....	83
Tabel 4 Penerapan Penghentian Penuntutan Yang Berhasil Pada Beberapa Jenis Tindak Pidana Di Kejaksaan Negeri Takalar.....	93

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Surat Penelitian Di Kejaksaan Negeri Takalar.....	106
Gambar 2 Wawancara Bersama Kepala Seksi Tindak Pidana Pada Kejaksaan Negeri Takalar	107
Gambar 3 Wawancara Bersama Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Takalar	108

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peradaban tatanan manusia selalu mengalami perubahan yang merubah pola pikir manusia dalam berperilaku, sehingga menunjukkan perubahan yang tersistematik oleh arus kecepatan perubahan kehidupan masyarakat, yaitu adanya faktor-faktor perubahan yang menjadi sangat berkembang di era yang semakin modern. Arus perkembangan peradaban tatanan manusia melahirkan banyak perubahan, dengan adanya perkembangan teknologi yang menjadikan arus perputaran informasi semakin cepat terhadap pola pikir manusia.

Pada kegiatan sosial yang tergolong dalam pusran modernisasi, adanya proses sosial melalui lahirnya interaksi sosial yang dijadikan sebagai sebuah interaksi sosial yang menjadikan sebuah sarana pra sarana pada interaksi sosial yang merupakan bentuk-bentuk khusus dari interaksi sosial. Berdasarkan hubungan sosial yang dinamis dan terkait dengan distribusi hubungan antara masyarakat, sehingga hubungan pada antara kelompok-kelompok manusia terdapat pada orang perorangan dan pada kelompok manusia.¹

Berdasarkan pada adanya pranata sosial, hukum selalu berfungsi yang menjadi suatu alat yang bertujuan menjadi aturan bagi masyarakat. Akan tetapi pada, pada

¹ Gillin dan Gillin, 1954, *Cultural Sociology, A Revision Of An Introduction To Sociology*, (New York, The Macmillan Company) Page. 489

kenyataannya fungsi hukum bukan selalu berkaitan dengan sifat pengatur masyarakat, namun juga terdapat pada tujuan pengaturan yang memiliki sifat atau tujuan yang adil. Pada proses pengaturan yang memiliki sifat mengatur dengan adil atas individu yang memiliki hak-hak atas suatu perlakuan yang sama di mata hukum.² Kepemilikan pada adanya suatu tujuan hukum dalam kaitannya dengan terwujudnya nilai-nilai pada konteks keserasian serta pada konteks keseimbangan yang menjadikan hal tersebut sebagai sebuah faktor obyektif dan subyektif untuk mengimplementasikan hukum dalam cita-cita perwujudan tujuan hukum dengan mengedepankan nilai, kebermanfaatan, kepastian, serta keadilan.³

Menilik suatu perbuatan pidana yang pada dasarnya merupakan perbuatan yang memiliki sifat larangan yang diatur dalam hukum, sehingga memiliki suatu tujuan dalam perlindungan kepada masyarakat dan juga kepada pelaku tindak pidana tersebut dapat dipidana berdasarkan rujukan hukum acara.⁴ Pada suatu upaya proses penegakan hukum (*enforcement of law*) berdasarkan tolak ukur efektifnya suatu peraturan hukum, dan juga pada penegak hukum, sehingga berdasarkan suatu kebutuhan fasilitas dalam upaya penegakan hukum untuk dapat memadai serta pada suatu derajat kepatuhan juga terdapat pada masyarakat. Sehingga juga berhubungan dengan adanya hukum yang mempunyai suatu peranan yang tergolong *fundamental* dalam interaksi sosial dalam bermasyarakat, terkhusus, pada penentuan yang paling instrumental yang terdapat pada hak dan kewajiban, sehingga menjadikan sebuah tujuan dalam perlindungan kepentingan sosial dan pada individunya.⁵

² Luhut M.P Pangaribuan, 2013, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Sinanti, hlm.30

³ Agus Sudaryanto, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Setara Press, hlm.18

⁴ Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika. hlm.98

⁵ Agus Sudaryanto. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Malang,Setara Press. hlm.62

Baru-baru ini publik dihebohkan dengan adanya fenomena dari instansi hukum yang dimana terdapat sebuah kasus tindak pidana pencurian di Kejaksaan negeri takalar. Sebuah perkara pencurian yang dimana, seseorang pria yang mencuri motor guna biaya melahirkan istrinya, sehingga dalam perkara ini, jaksa memilih untuk menggantikan kerugian pemilik yang motornya dicuri oleh Muhammad Arham dan di mengidentifikasi pada suatu konsep atau pendekatan yang diselesaikan secara *restorative justice*.⁶

Pada perkara tersebut, Kasi Intelejen Kejari Takalar, Sabri Salahudin, menyatakan, pada proses *restorative justice* tersebut, disetujui oleh Jaksa agung muda tindak pidana umum, sehingga Muhammad Arham yang seharusnya terancam mengikuti proses pengadilan karena perbuatannya dalam kasus pencurian motor milik Mahaming Dg. Nanjeng pada 16 Desember 2021.⁷

Pada kasus tersebut, Muhammad Arham terancam dijerat dengan pasal 362 KUHP terkait tindak pidana pencurian dengan ancaman 5 tahun penjara. Dalam kasus ini, Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan negeri takalar, dengan membebaskan MA yang merupakan tersangka pada kasus pencurian motor yang dilakukan. Pada kasus tersebut, Muhammad Arham menyampaikan alasan-alasan sampai bisa melakukan tindak pidana pencurian motor yaitu, dengan dalil atau alasan untuk digunakan sebagai

⁶ <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-5947035/jaksa-bebaskan-pria-di-takalar-curi-motor-demi-biaya-istri-melahirkan>, di akses pada 29 september 2022

⁷ *Ibid*

biaya melahirkan atau bersalin Istri tersangka, sehingga keadilan restoratif atau yang sering dikenal sebagai *restorative justice* menjadi salah satu upaya dalam memberikan suatu pemulihan hubungan, serta sebagai penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh tersangka, terhadap korban tindak pidana tersebut, dengan upaya damai di luar pengadilan, dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.⁸

Pada kasus pencurian motor yang berakhir dengan pendekatan *restorative justice*, dapat dinilai bahwa, berdasarkan pada alirannya, pada pendekatan keadilan restoratif yang dinilai memiliki nilai yang tinggi pada tatanan, adanya sebuah keseimbangan, terdapat sebuah keselarasan, dan adanya sebuah harmonisasi, dan kedamaian, dan pada suatu nilai-nilai yang berlandaskan ketentraman, melihat pada nilai persamaan, serta adanya nilai persaudaraan, serta tak terhindar pada adanya nilai kekeluargaan guna memperlurus dengan tujuan-tujuan yang tertanam pada nilai yang ada dalam Pancasila. Sehingga, dengan menggunakan suatu proses pada pendekatan keadilan restoratif dan rujukan pada hakikatnya juga dapat dikatakan berkesinambungan dengan nilai-nilai yang ada dalam jiwa bangsa Indonesia memiliki suatu prinsip yang telah tertanam sejak dulu dengan selalu mengedepankan nilai-nilai kekerabatan, paguyuban,

⁸ Hanafi Arief dkk, 2018, *Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jurnal Al'Adl., Volume X Nomor 2, hlm. 1.

kekeluargaan, gotong royong, toleransi, mudah memaafkan, dan mengedepankan sikap yang mendahulukan pada kepentingan bersama.⁹

Dasar fundamental pada pendekatan teori keadilan restoratif yaitu melekat pada tujuan guna, pemberian penyembuhan dan adanya suatu pembelajaran dan penanaman nilai-nilai moral serta pada suatu partisipasi dalam hubungan yang berlandaskan pada pendekatan perhatian masyarakat, dengan mengutamakan cara-cara, seperti adanya dialog, timbulnya rasa simpati dengan adanya rasa dalam memaafkan, serta terdapat suatu tanggung jawab, dan membuat perubahan yang semuanya itu merupakan pedoman bagi proses restorasi dalam perspektif keadilan restoratif sehingga, pada sistem penyelesaian suatu perkara pidana melalui diluar pengadilan yang memiliki penekanan pada teori keadilan restoratif yang dengan berkembangnya waktu dalam pola interaksi social pada masyarakat sehingga pendekatan keadilan restorative justice mulai di terapkan di beberapa negara.¹⁰

Penerapan keadilan restoratif berkarakter pemulihan keadaan seperti sedia kala tanpa harus menjatuhkan penderitaan sebagaimana karakter dari sanksi pidana itu sendiri. Para pihak yang terlibat dalam suatu peristiwa pidana baik korban maupun pelaku, saling dipertemukan dan menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah.¹¹

⁹ Bambang Waluyo, 2020, *Penyelesaian Perkara Pidana (Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 86.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ I Made Wahyu Chandra Satriana dan Ni made Liana Dewi, 2021, *Sistem Peradilan Pidana*, Udayana University Press, Denpasar, hlm. 57.

Pada dasarnya, pendekatan dengan keadilan restoratif terdapat pada pemenuhan fokus keadilan yang menekankan pada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibatnya dimasa yang akan datang. Dalam hal lain, penerapan *restorative justice* memberikan suatu penjaminan kepastian hukum kepada korban dan pelaku dengan merestorasi atau memulihkan keadaan-keadaan yang dihadapi oleh korban maupun pelaku, sehingga dalam proses penyelesaian kasus tindak pidana, memberikan suatu bagian dari pemenuhan hak asasi manusia sehingga pada penerapan *restorative justice* sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia pada proses penyelesaian perkara pidana dengan mengedepankan nilai-nilai moral dan nilai-nilai kemanusiaan.¹²

Berlandaskan pada pokok permasalahan di atas, sehingga dalam hal ini, penulis memiliki ketertarikan untuk mengkaji dan meneliti permasalahan hukum terkait dengan penghentian penuntutan yang di lakukan leh Kejaksaan Negeri Takalar pada tindak pidana pencurian dengan pendekatan *restorative justice* dalam sebuah karya ilmiah (Skripsi) berjudul **“Analisis Penghentian Penuntutan Terhadap Dengan Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Takalar)”**

¹² Ivo Aertsen, Et.Al. 2011, *Restorative Justice and The Active Victim, Exploring the Concept of Empowerment*, Journal Temida, Page.8-9.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan penghentian penuntutan berdasarkan pendekatan *restorative justice* pada tindak pidana pencurian di Kejaksaan Negeri Takalar?
2. Apakah yang menjadi kendala yang dialami Jaksa Penuntut Umum dalam penerapan keadilan *restorative justice* pada tindak pidana pencurian di Kejaksaan Negeri takalar?

C. Tujuan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui penerapan penghentian penuntutan berdasarkan pendekatan *restorative justice* pada tindak pidana pencurian di Nejaksaan Negeri Takalar?
2. Untuk mengetahui kendala pada Jaksa Penuntut Umum dalam penerapan keadilan *restorative justice* pada tindak pidana pencurian di Kejaksaan Negeri Takalar?

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara akademis / teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan secerca kontribusi dalam menghasilkan sebuah ide baru dalam permasalahan hukum dan permasalahan penegakan para yuris-yuris hukum terutama menyangkut sebuah permasalahan yaitu, penghentian penuntutan pada penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana pencurian.

2. Secara Praktis

Pada penulisan ini, dapat berguna atau bermanfaat pada rujukan beberapa referensi para yuris-yuris sehingga dapat memberikan secerca cahaya dalam menangani sebuah permasalahan hukum yang bersinggungan dengan penghentian penuntutan pada penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana pencurian.

E. Keaslian Penelitian

1. Tinjauan Yuridis Terhadap Kendala Penerapan *Restorative Justice* Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian (Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin).

Pada penelitian Muh Akbar, terdapat kesamaan dari segi pembahasan, yaitu Penghentian penuntutan sebagai alternative penyelesaian perkara, penerapan *restorative justice* pada tindak pidana pencurian yang menjadi masalah pada penerepan *restorative justice*, sehingga memiliki kesamaan pada pengentian penuntutan melalui pendekatan *restorative justice* pada tindak pidana pencurian (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Takalar)

Perbedaan pada penelitian ini yaitu pada terkendalanya sebuah penerapan *restorative justice* pada tindak pidana pencurian, sehingga berbeda dengan pembahasan penulis yaitu, terkait pada penerapan pengentian penuntutan dengan pendekatan *restorative justice* pada tindak pidana pencurian (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Takalar).

2. Penghentian Penuntutan Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Di Kejaksaan Negeri Makassar (Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin).

Penelitian pada judul “Penghentian Penuntutan Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Di Kejaksaan Negeri Makassar” oleh A.M Siryan, sehingga penuntutan yang menjadi sebuah solusi dalam penyelesaian perkara tindak pidana dengan pendekatan keadilan restoratif, sehingga persamaan pada penelitian ini yaitu, pembahasannya menggunakan pendekatan *restorative* dalam penerapan penuntutan dalam tindak pidana pencurian dengan berujung pada penghentian penuntutan. (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Takalar)

Perbedaan pada penelitian ini terdapat pada pembahasan penelitian pada penghentian penuntutan menjadi alternatif penyelesaian tindak pidana dengan pendekatan *restorative justice*, sehingga penulis lebih fokus terhadap suatu perkara yang berakhir pada penghentian penuntutan dengan pendekatan *restorative justice* pada tindak pidana pencurian (Studi kasus Kejaksaan Negeri Takalar)

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Merujuk pada bahasa Belanda, Tindak pidana di artikan sebagai *strafbaar feit* atau *delict*, akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa banyak perbedaan istilah *strafbaar feit* atau *delict* pada beberapa aturan yang ada di Indonesia, sehingga tidak adanya keselarasan makna yang sama dalam mengartikan *strafbaar feit*, perbedaan terjemahan terdapat pada beberapa istilah yang dijadikan sebuah landasan terjemahan ke dalam bahasa Indonesia.¹³

Pada kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memiliki suatu penjelasan yang spesifik mengenai maksud pada *strafbaar feit*. Tindak pidana di samaartikan delik atau suatu perbuatan pidana, *Delictum* pada bahasa Latin dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai Delik, sehingga tindak pidana merupakan perbuatan yang dapat dikenakan hukuman atau pertanggungjawaban pidana, karena hal tersebut merupakan suatu pelanggaran atau kejahatan yang bertentangan dengan undang-undang.¹⁴

¹³ Tolib Setiady, 2010, *Pokok-pokok penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, hlm. 7.

¹⁴ Teguh Prastyo, 2012, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 47.

Delik (*delict*) diartikan atau dikenal sebagai *strafbaarfeit* yang sering disebut sebagai *strafbaarfeit* sehingga delik diartikan oleh beberapa sarjana hukum bahkan ahli hukum yang ada di Indonesia dengan tafsiran dan pandangan yang berbeda-beda sehingga delik di Indonesia dikenal dengan beberapa makna dari beberapa sarjana hukum atau ahli hukum.¹⁵

R. Abdoel Djamali, mengatakan, bahwa suatu peristiwa pidana atau sering disebut Tindak Pidana (*Delict*), merupakan suatu ciri dari adanya perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana, sehingga dapat dikategorikan sebagai peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Tindak Pidana merupakan suatu perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran, baik yang disebutkan dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya.¹⁶

Andi Zainal Abidin Farif, Rusli Efendi, Utrecht menerjemahkan *delict* sebagai “Peristiwa pidana”, Moeljanto menerjemahkan *delict* menjadi “perbuatan pidana”, H.J. Van Schravendijk menerjemahkan dengan arti yang lebih berbeda dengan pakar sebelumnya, yaitu diartikan sebagai “Perbuatan yang boleh dihukum”, Wirjono projudikoro, Soesilo, S.R. *Sianturi* memaknakan *delict* menjadi sebuah artian “Tindak Pidana”

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ *Kamus Hukum*, 2008, Citra Umbara, Bandung, hlm 493.

Menurut Simons, sebagaimana dikutip oleh Rusly Efendy menyatakan bahwa *strafbaarfeit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan, dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.¹⁷

Penegasan dalam istilah *strafbaarfeit* menurut beberapa para pakar sebagai berikut:¹⁸

1. Andi hamzah, mendefinisikan sebagai delik, yaitu:

“Bahwa suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.”

2. Moeljanto, menerjemahkan *strafbaarfeit* sebagai:

“Memiliki sebuah kelakuan pada diri manusia yang dimana terdapat sebuah ancaman yang memiliki sifat memaksa pada peraturan perundang-undangan.”

3. Pompe, mengartikan sebagai *strafbaarfeit* yaitu:

“suatu pelanggaran norma (Gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau pun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku yang dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.”

4. Simons, mengartikan *Strafbaarfeit* adalah:

“Terdapat suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.

¹⁷ Rusly efendy dkk, 1980, *Azas-Azas hukum pidana*, Cetakan III Lepen UMI, Ujung Pandang, Hlm. 37.

¹⁸ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana (Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan)*, Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap indonesia, hlm. 18.

Tindak pidana umumnya di rumuskan dalam kodifikasi. Namun demikian, tidak terdapat ketentuan dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya, yang merinci lebih lanjut mengenai cara bagaimana merumuskan suatu tindak pidana.¹⁹ Dalam buku II dan III pada KUHP, memberikan muatan uraian pada perbuatan melawan hukum yang telah dilarang atau terdapat sebuah perintah, sehingga kepada barangsiapa yang melanggarnya atau tidak menaatinya dapat dipidana berdasarkan perbuatan dan pada aturan yang di langar.²⁰

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli dan penjelasan pada KUHP di atas, maka dapat disimpulkan bahwa delik yang di artikan sebagai tindak pidana, perbuatan pidana, maupun peristiwa pidana, adalah sebuah perbuatan subjek yang tergolong dalam kejahatan maupun pelanggaran sehingga dapat dikenakan sanksi dan pertanggungjawaban.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Pada dasarnya, jenis-jenis dalam tindak pidana memiliki suatu pemetaan yang membagi kedalam Buku II pada KUHP menjadi tindak pidana kejahatan (*minsdrifven*) dan tindak pidana pelanggaran dan (*overtredigen*, Kesengajaan (*Dolus*) Kelalaian (*Culpa*) dan lainnya, sehingga dibagi menjadi:²¹

¹⁹ Chairul Huda, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, PT. Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 31

²⁰ Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm, 346-347

²¹ Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, 2007, Bandar Lampung. Hlm. 86

a. Tindak pidana kejahatan dan pelanggaran

Pada poros jenis-jenis tindak pidana, tidak dapat terhindar dari adanya instrument kejahatan atau sering disebut dalam Bahasa latinya yaitu *rechtsdelict*, yang memiliki arti sebagai adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Poros klasifikasi kejahatan, memiliki banyak pro dan kontra, sehingga hal ini terlepas dari adanya suatu perbuatan yang dapat diancam dengan pidana dalam suatu Perundang-undangan atau tidak dan dapat dimintai suatu pertanggungjawaban pidana. Maka dapat dikatakan bahwa dari adanya suatu perbuatan yang memiliki hubungan dengan masyarakat sebagai dasar melenceng dari adanya nilai-nilai keadilan. Berbeda dengan kejahatan. Pelanggaran atau dalam Bahasa latinnya disebut sebagai *wetsdelict*, yang memiliki arti sebagai suatu perbuatan yang didasari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana dengan suatu ketetapan yang dianggap melanggar suatu undang-undang, sehingga hal tersebut disebut sebagai suatu perbuatan tindak pidana atau yang dikenal sebagai *delict*.²²

b. Tindak pidana formil dan materil

Jenis dalam tindak pidana pun terdapat pada tindak pidana formil, yaitu tindak pidana memiliki suatu poros kualifikasi pada perbuatan yang dilarang oleh norma tertulis. Pada pesan

²² *Ibid*

tersiratnya, dimaksudkan bahwa tindak pidana formil merupakan suatu pokok tindak pidana memiliki kualifikasi perbuatan sekali selesai tanpa menitik beratkan pada jenis perbuatan yang dilarang dalam undang-undang yang dianggap tidak memiliki sebuah akibat.

Maka, tindak pidana diklasifikasikan sebagai suatu perbuatan yang formil dan perbuatannya, antara lain, yaitu pada tindak pidana pencurian sebagaimana termuat dalam pasal 362 KUHP, dan tindak pidana penghasutan sebagaimana termuat pada pasal 160 KUHP, dan sebagainya.²³

Berbeda dengan tindak pidana formil, dalam hal ini tindak pidana materil yaitu terdapat pada perbuatan yang memiliki suatu akibat tertentu dan dilarang oleh undang-undang. Maka dapat dikatakan bahwa tindak pidana materil yaitu suatu perbuatan yang terjadi, atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi, sehingga tindak pidana materil yang memiliki akibat sesuai perumusan akibatnya, terdapat pada pasal 339 KUHP tentang pembunuhan, yang akibatnya terhitung karena hilangnya nyawa orang lain.²⁴

²³ *Ibid*

²⁴ *Ibid* Hal.119

c. Tindak pidana *comissionis, omisionis, comisionis per omisionis comissa.*

- 1) Delik *comissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan.²⁵
- 2) Delik *omisionis* adalah delik yaitu suatu delik yang dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan yang dalam ini sebagai pelanggaran terhadap perintah, dengan tidak berbuat sesuatu yang diperintah, sebagaimana seperti suatu perintah dengan tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan sebagaimana termuat dalam pasal 522 KUHP.²⁶
- 3) Delik *comisionis per omisionis comissa* yaitu suatu tolak ukur perbuatan dalam peristiwa pidana dalam klasifikasi pelanggaran yang terjadi terhadap suatu larangan yang telah diatur dalam undang-undang, tetap terjadi dengan dilakukan dengan cara tidak berbuat, atau dikatakan sebagai kelalaian yang mengakibatkan suatu perbuatan pidana.

d. Tindak pidana *propria dan komuna*

1. Delik *propria* yang diklasifikasikan sebagai delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas tertentu, seperti Pejabat pemerintahan.

²⁵ *Ibid*

²⁶ *Ibid*

2. Delik komun (umum), berbanding terbalik dengan delik propia, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan tanpa bertujuan terhadap suatu keamanan negara dan keamanan kepada kepala negara seperti suatu tindak pidana pembunuhan pejabat yang motif pembunuhannya karena dendam pribadi, sehingga klasifikasinya bukan hanya untuk orang-orang tertentu.²⁷

e. Tindak pidana *culpa* dan *dolus*

Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana kesengajaan dan tindak pidana kealpaan (delik *dolus* dan delik *culpa*)

1. Tindak pidana kesengajaan (*dolus*) adalah delik yang memuat unsur kesengajaan. Misalnya tindak pidana pembunuhan dalam pasal 338 KUHP.
2. Tindak pidana kealpaan delik (*culpa*) adalah delik-delik yang memuat unsur kealpaan. Misalnya: delik yang diatur dalam pasal 359 KUHP.²⁸

3. Unsur Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana, berdasarkan pendapat ahli, dalam hal ini, Menurut Lamintang, Setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam,

²⁷ P. A. F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011

²⁸ *Ibid*

yaitu terdapat hanya pada subyektif dan obyektif. Maka, maksud dari adanya unsur-unsur "subyektif", ialah unsur-unsur yang mandarah daging pada diri subyek atau dalam hal ini pelaku atau dengan adanya hubungan yang tak terpisahkan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur "obyektif" ialah, unsur-unsur yang penekanannya terdapat pada hubungan subyek dengan keadaan-keadaan subyek, dengan adanya suatu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.²⁹

Menurut Simons, adanya suatu unsur-unsur tindak pidana yaitu, *Handeling*, yang dimana dalam perbuatan manusia, dengan *hendeling* dimaksudkan tidak saja *eendoen* (perbuatan) tetapi juga "*een natalen*" atau "*niet doen*" (melalaikan atau tidak berbuat) dan perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*wederrechtelijk*) sehingga perbuatan itu diancam pidana (*Strafbaarfeit Gesteld*) oleh UU dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) dan perbuatan tersebut harus terjadi karena kesalahan.³⁰

Pada unsur subyektif yang terjadi dari adanya suatu perbuatan pidana yaitu terukur pada, adanya kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa/dolus*), dan maksud atau *voornemen* pada

²⁹ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 173-174.

³⁰ Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 26-27

suatu percobaan atau pogging seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP dan macam- macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain sehingga diawali dengan merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan yang termuat di dalam Pasal 340 KUHP serta timbulnya perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak yang diatur didalam Pasal 308 KUHP.³¹

Berdasarkan penjelasan mengenai unsur-unsur di atas, penulis sependapat mengenai unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan, sehingga dapat disimpulkan bahwa, unsur-unsur dari suatu tindak pidana adalah melihat pada sisi atau sifat melanggar hukum dan terhadap Kualitas si pelaku dan melihat pada Kausalitas, atau sebab akibat dengan menghubungkan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.³²

B. Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Berlandaskan pada rujukan (*etimologi*), bahwa pencurian yang berasal dari kata “curi” yang mendapat awalan pe- dan akhiran-an. Pada kata curi itu sendiri memiliki arti sebagai mengambil milik orang lain tanpa

³¹ *Ibid*

³² *Ibid*

izin atau dengan tidak sah, serta dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum, sehingga pencurian yang dilakukan berdasarkan niat untuk menyembunyikan.³³ Maka pencurian, jika merujuk pada Kamus Hukum atau dalam hal ini KUHP, yaitu dengan mengambil sesuatu kepunyaan orang lain dengan tanpa adanya izin sehingga tergolong sebagai sesuatu yang tidak sah. Pencurian pada biasanya yaitu sembunyi-sembunyi atau menyembunyikan.³⁴ Unsur pada kata pencurian jika merujuk pada bahasa Indonesia, yaitu dengan memiliki sebuah artian yaitu “curi” dengan adanya penambahan kata imbuhan “pe” sehingga memiliki akhiran “an”, dengan demikian, maka konstruksi pada kata “pencurian”, sehingga pencurian dalam hal ini, memiliki sebuah artian sebagai proses, perbuatan dengan cara mencuri dengan adanya suatu kehendak yang dilaksanakan.³⁵

Berdasarkan makna dari adanya pencurian, maka dikategorikan sebagai tindakan yang melakukan suatu kejahatan yaitu pada pencurian yang memiliki materi muatan yang terkandung pada buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sehingga pencurian dikualifikasikan kedalam beberapa jenis kejahatan pencurian, yaitu pada, pencurian biasa di atur dalam Pasal 362 KUHP, pencurian ringan termuat di dalam pasal Pasal 364 KUHP, pencurian dengan pemberatan terdapat

³³ Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm, 346-347

³⁴ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 112-114

³⁵ Ridwan Hasibuan, *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*, Universitas Sumatera Utara Press, Medan, 1994, Hlm.8

pada Pasal 363 KUHP, dan kejahatan pencurian dengan kekerasan di atur dalam Pasal 365 KUHP, serta dengan kejahatan pencurian di kalangan keluarga di atur dalam Pasal 367 KUHP.³⁶

Merujuk pada KUHP, pencurian yaitu, adanya harta benda kepemilikan orang lain yang diambil dan sesuatu harta benda atau barang yang merupakan milik orang lain dengan cara melawan hak orang lain.³⁷

Ahli hukum *Memorie Van Toelichting*, menyebutkan bahwa adanya suatu aturan yang terdapat pada pasal 362 KUHP merupakan sebuah objek dari adanya aksi pada tindak pidana pencurian, sehingga adanya sebuah batasan yang diimana terdapat “benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak”, dan pada perkembangannya, *Hoge Raad* mengemukakan pendapatnya pada analisisnya secara garis besar agak luas yang dimana terdapat pula juga benda-benda yang dalam pengaruh perkembangannya diklasifikasikan juga ada yang tidak berwujud, sehingga terdapat pengertian benda pada pasal 363 KUHP.³⁸

Berdasarkan penjelasan para ahli dan rujukan aturan dalam KUHP, sehingga dapat di simpulkan bahwa pencurian merupakan suatu perbuatan yang mengambil atau merampas barang milik orang lain dan tanpa hak dengan maksud memilik dan melawan hukum.

³⁶ R.Susilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politea Bogor, hlm.215-216.

³⁷ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2.

³⁸ P.A.F Lamintang, 1990, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Cetakan Ketiga, Bandung, hlm. 213.

2. Unsur - Unsur Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.³⁹

a. Unsur subjektif

Unsur subyektif yang dimaksudkan dalam *met het oogmerk het zich wederrechtlijk toe te eigenen* atau dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum. Perkataan “menguasai” dalam pasal 362 KUHP merupakan terjemahan dari “zich toeëinemen”. Dipertegas oleh keterangan Memorie Van Toelichting (MvT) mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya.⁴⁰

b. Unsur objektif

Barangsiapa atau mengambil Perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda tersebut karena ketahuan oleh orang lain dan *eenig goed* atau sesuatu benda Termasuk kedalam “benda” adalah “benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak”, juga benda-benda yang tidak mempunyai nilai ekonomis.⁴¹

³⁹ Pasal 362 KUHP

⁴⁰ P.A.F Lamintang, *Op.cit hlm. 214*

⁴¹ *Ibid.*

Pada pasal 362 KUHP merupakan aturan yang mengatur terkait pencurian, sehingga penjelasan mengenai unsur-unsur tindak pidana pencurian sebagai berikut:⁴²

1. Mengambil barang, yang dimaksud sebagai mengambil barang yaitu, sempit atau memiliki batasan dalam memimandahkan dengan tangan dan jari-jari memegang barang dan mengalihkannya ketempat lain sehingga perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya;
2. Sesuatu yang diambil harus sesuatu barang, sifat tindak pidana pencurian merugikan bagi korbannya, maka daripada itu barang yang diambil haruslah berharga. Harga tidak selalu bersifat ekonomis, yang dimaksud berupa barang ini adalah barang yang dapat dinikmati oleh yang membutuhkan;
3. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebagian dari barang saja dapat menjadi objek pencurian;
4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak) Timbulnya perbuatan itu haruslah didasarkan dengan adanya keinginan dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum.

Merujuk pada Pasal 362, dapat di telaah, bahwa telah disebutkan suatu jenis dari tindak pidana, yaitu, dalam hal ini pencurian (*diefstal*). Pasal-pasal lainnya, yaitu Pasal 363, 364, 365 dan 367, sehingga dapat diklasifikasikan dalam adanya unsur tambahan, karena hal tersebut dapat dikatakan memiliki suatu kedudukan pada Pasal 362 KUHP dalam hubungannya dengan pasal-pasal pencurian lainnya, merupakan pencurian dalam bentuk pokok. Menurut pendapat S.R. Sianturi yang

⁴² H.A.K. Moch. Anwar, 1977, *Hukum Pidana Bagian Khusus* (KUHP Buku II), Alumni, Bandung, Hlm. 17.

mengutarakan bahwa pada dasarnya pencurian dalam Pasal 362 KUHPidana sebagai pencurian biasa.⁴³

3. Jenis – Jenis Tindak Pidana Pencurian

Pada rumusan Pasal-pasal 362, 363, 364, 365 dan 367 KUHPidana, maka terhadap perbuatan-perbuatan pencurian tersebut dapat klasifikasikan sebagai berikut:

1. Pencurian Biasa (Pasal 362).

Pada Buku II KUHP, Tindak pidana pencurian diatur kedalam Pasal 362, dan dalam terjemahan oleh Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman memiliki rumusan

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”⁴⁴

2. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363)

Merujuk pada Pasal 363 KUHP yang mengatur terkaait penggolongan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sehingga memiliki suatu perbedaan dalam tindak pidana pencurian berat dibanding dengan pencurian biasa yang termuat pada pasal 363 yang menyebutkan bahwa:

1. Pencurian hewan (KUHP 101)
2. Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, benjir, gempa bumi, atau gempa laut, letusan gunung api, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan dimasa perang.

⁴³ S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hlm. 607.

⁴⁴ Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm. 141.

3. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada yang setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (KUHP 98, 167, 365)
4. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih (KUHP 364)
5. Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk kketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu. (KUHP 99, 364).

Pada ayat (2), telah dijelaskan bahwa penentuan bentuk pencurian, diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Apa yang diatur dalam pasal ini merupakan tindak pidana yang dikualifikasi atau diperberat ancaman pidananya.

3. Pencurian ringan 364 KUHP

Pasal 364 KUHP

“perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 No.4, begitu juga apa yang diterangkan dalam pasal 363 No.5, asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, maka jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dihukum sebagai pencurian ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-“.⁴⁵

Berdasarkan amanat pada pasal 364 KUHP, dapat digolongkan bahwa pencurian ringan yaitu suatu pencurian yang dilakukan oleh seseorang yang harga barang curiannya ini tidak

⁴⁵ R.Susilo, *Op.,Cit*, hlm 216

lebih dari Rp.250,- maka tidak termasuk dalam pencurian ringan. Maka jika pada perbuatan tersebut, obyek dari barang yang dicuri hanya Rp.250,- atau kurang dan dilakukan pencurian itu pada waktu malam atau malapetaka, maka ia dapat dituntut dengan pencurian pemberatan atau kualifikasi yang tergolong pada pemenuhan unsur Pasal 363 KUHP, yaitu pada pencurian dengan pemberatan.⁴⁶

4. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP)

Merujuk pada Pasal 365 KUHP, bahwa perbuatan pencurian yang dilakukan atau dibarengi dengan adanya tindakan kekerasan merupakan suatu perbuatan pencurian yang didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, sehingga perumusan tersebut termuat dalam pasal 365 KUHP yang menentukan:⁴⁷

- a. Hukuman dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu karyawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang atau yang dicuri itu tetap ada ditangannya.
- b. Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun dijatuhi:
 1. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada dirumahnya atau dijalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
 2. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

⁴⁶ *Ibid*

⁴⁷ *Ibid*

3. Jika si tersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat atau dengan jalan lain memakai kunci palsu.
4. Jika perbuatan itu menjadikan orang mendapat luka berat.
- c. Hukuman penjara selam-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karna perbuatan itu ada orang yang mati.
- d. Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara selam- lamanya dua puluh tahun dijatuhkan jika perbuatan itu menjadikan ada orang yang mendapat luka berat atau mati, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dan disertai pulaoleh salah satu hal yang diterangkan dalam No.1 dan No.3.⁴⁸

Pada pemenuhan Pasal 365 KUHP, maka bentuk perbuatannya dibarengi oleh kekerasan harus harus tertuju pada subyek, melainkan bukan kepada suatu benda atau barang yang dilakukan sebelum bersama-sama atau setelah pencurian itu dilakukan, sehingga atas dasar perbuatan tersebut adalah untuk mempermudah pencurian itu, akan tetapi apabila suatu perbuatan tindak pidana pencurian dilakukan bersamaan dengan tindakan kekerasan ini dan memiliki akibat pada kematian *person* atau subyek hukum, maka dapat tergolong pertanggungjawaban hukumannya dapat tambah dengan pemrberatan, karena terdapat pada akibatnya, yaitu pada adanya kematian subyek itu sehingga perbuatannya dimaksudkan oleh pencuri mengambil barangnya maka hal ini termasuk pencurian dengan kekerasan yang termuat atau yang diatur dalam Pasal 365.⁴⁹

⁴⁸ *Ibid*

⁴⁹ *Ibid*

5. Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP)

Berdasarkan, landasan atau dasar hukumnya, pencurian dalam keluarga di atur dalam Pasal 367 KUHP, yaitu suatu perbuatan pencurian yang dilakukan dalam ruang lingkup keluarga, merupakan pencurian barang atau harta yang menjadi suatu perbuatan yang dilakukan oleh suami, anak, keluarga sedarah, keluarga perkawinan, keturunan langsung, dan pada turunan menyimpang dalam klasifikasi sederajat bagian dua. Maka, tergolong pada perbuatan pencurian dalam keluarga yang termuat pada Pasal 367 KUHP yang menentukan:⁵⁰

- a. jika perbuatan atau pembantu salah satu kejahatan yang di terangkan dalam bab ini ada suami (istri) yang terkena kejahatan itu, yang tidak bercerai meja makan dan tempat tidur atau bercerai harta benda, maka perbuatan atau pembantu itu tidak dapat dituntut hukuman.
- b. Jika suami (istrinya) yang sudah diceraikan meja makan, tempat tidur atau harta benda, atau senak keluarga orang itu karena kawin. Baik dalam keturunan yang lurus maupun keturunan yang menyimpang dalam sederajat yang kedua. Maka bagi ia sendiri hanya dapat dilakukan penuntutan, kalau ada penuntutan, kalau ada pengaduan, dari orang yang dikenakan kejahatan itu.
- c. Jika menurut adat istiadat keturunan ibu, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain dari bapak kandung, maka ketentuan dalam ayat kedua berlaku juga bagi orang itu. Apabila telah memenuhi unsur-unsur dari pasal 367 KUHP tersebut diatas, maka telah terjadi kejahatan pencurian dalam keluarga. Akan tetapi bila tidak memenuhi, tidak termasuk pencurian dalam keluarga

⁵⁰ *Ibid*

Berdasarkan penjelasan pada jenis-jenis tindak pidana pencurian, terdapat pada Pasal 362 KUHP, Pasal 363 KUHP, Pasal 364 KUHP, Pasal 365 KUHP dan Pasal 367 KUHP, yang masing-masing klasifikasinya, dari segi pencurian biasa, pencurian ringan, pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan bahkan sampai pencurian dalam keluarga, sehingga klasifikasinya dapat dilihat melalui suatu perbuatan maupun akibat dan pada proses sampai menjadi suatu peristiwa pidana.

C. *Restorative Justice*

1. Pengertian *Restorative justice*

Berdasarkan pada landasannya, bahwa keadilan restoratif merupakan suatu fenomena yang sedang berkembang dan memberikan sebuah penekanan pada upaya untuk mendorong kepada para pihak, antara lain terdapat juga pada pelaku agar memikirkan serta dapat berkontribusi dalam suatu penyelesaian tindak pidana dengan adanya solusi yang diberikan dengan cara bertanggungjawab atas perbuatan dalam klasifikasi kejahatan yang telah dilakukannya kepada pihak korban. Maka, langkah pertama dari penerapan pendekatan *restorative justice*, terdapat pada pihak pertama yang harus diprioritaskan dalam suatu peristiwa pidana yang terjadi dalam bentuk kejahatan, yaitu terdapat pada korban, dikarenakan, bahwa korban memiliki peran besar atau dampak dari adanya suatu akibat pada kejahatan yang terjadi. Berdasarkan hal tersebut, peran yang akan dimainkan dalam pendekatan

Restorative Justice terdapat pada pelaku dan korban dari adanya suatu kejahatan, sehingga memiliki suatu kesempatan antara pelaku dan korban untuk duduk bersama dengan tujuan guna membahas suatu langkah-langkah tertentu yang dapat ditempuh guna memberikan pemulihan pada suatu permasalahan yang terjadi dengan (*restitutio in integrum*) dengan tetap mengedepankan terjaminnya hak-hak kedua belah pihak antara korban dan pelaku.⁵¹

Berdasarkan dengan berkembangnya *Restorative Justice*, peran penting dalam hal ini yaitu Negara atau pemerintah yang memiliki kewenangan harus mengedepankan suatu kepastian pada adanya suatu proses pemulihan kepada korban yang secara haknya telah dirugikan dapat terjamin berdasarkan pada kesepakatan bersama antara pelaku dan korban sehingga pada kedepannya tidak menimbulkan dampak berkelanjutan dengan terjadinya konflik baru atau bisa berkepanjangan. Peran penting dalam penerapan *Restorative Justice* terdapat pada adanya peran masyarakat, karena suatu golongan atau bagian yang memiliki fungsi besar sehingga tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan pendekatan keadilan restoratif yang bertujuan pada pemulihan antara pelaku dan korban. Maka, akan sangat berkontribusi dalam suatu komunitas masyarakat atau organisasi masyarakat yang juga berperan penting dalam mendorong serta adanya hal-hal yang

⁵¹ Hariman Satria Jurnal Media, Restorative justice : Paradigma baru peradilan pidana, VOL. 2 5 No. 1/Juni, 2018,hal. 118. Diakses pada Kamis 6 Oktober 2022

mendukung dalam suatu penyelesaian masalah dengan menekankan pada adanya proses suatu pemulihan dan perbaikan akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, sehingga dapat menimbulkan suatu dampak baik kedepannya dengan adanya kesempatan yang diberikan dengan adanya penerapan pendekatan *Restorative Justice*.⁵²

Keadilan Restoratif atau yang sering dikenal sebagai (*Restorative Justice*), memiliki suatu tujuan dalam upaya pada perdamaian yang dilakukan atau dilaksanakan sehingga dapat tercapai dengan proses yang dilakukan diluar pengadilan dengan adanya keterlibatan pelaku tindak pidana atau dalam hal ini keluarga pelaku kepada korban pada suatu perbuatan pidana yang terjadi. Penekeanan pada Keadilan Restoratif, yaitu terdapat pada penyelesaian suatu permasalahan hukum yang terjadi antara pelaku dan korban tindak pidana yang memiliki fokus apabila telah adanya persetujuan atau sebuah kesepakatan yang terlaksana, diantara para pihak, sehingga dapat memberikan sebuah kesempatan baru yang diberikan kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas seluruh perbuatannya dengan melakukan suatu pertanggungjawaban dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.⁵³

Miriam Liebman memberikan suatu uraian terkait dengan Keadilan Restoratif yaitu, *Restorative justice has become the term generally used*

⁵²*Ibid*

⁵³ Zevanya Simanungkalit, Skripsi, 2016, *Analisis Hukum Terhadap Penerapan Restorative Justice dalam Kecelakaan Lalu Lintas*, Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 16.

*for an approach to criminal justice (and other justice systems such as a school disciplinary system) that emphasizes restoring the victim and community rather than punishing the offender, (Keadilan restoratif telah menjadi suatu istilah yang sudah umum digunakan dalam pendekatan pemidanaan (sebagai sistem pemidanaan seperti sistem sekolah kedisiplinan) yang menekankan kepada konsep menempatkan kembali korban dan lingkungan kepada keadaan semula dibanding menghukum sang pelaku tindak pidana).*⁵⁴

Van Ness, seperti yang dikutip oleh Mudzakkir, juga memberikan suatu uraian mengenai Keadilan Restoratif, bahwa Kejahatan adalah konflik antar individu yang mengakibatkan kerugian pada korban, masyarakat dan pelaku itu sendiri, sehingga pada tujuan yang harus dicapai dari proses peradilan pidana adalah melakukan rekonsiliasi diantara pihak-pihak sambil memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan dan proses peradilan pidana harus dapat memfasilitasi partisipasi aktif para korban, pelanggar dan masyarakat. Tidak semestinya peradilan pidana didominasi oleh negara dengan mengesampingkan yang lainnya.⁵⁵

⁵⁴ Miriam Liebman, 2007, *Restorative justice, How It Works*, Jessica Kingsley Publishers, London, Page. 27.

⁵⁵ G. Widiartana dan Aloysius Wisnubroto, 2005, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 42.

2. Ketentuan *Restorative Justice*

Berdasarkan perkembangannya, “Restorative Justice yang merupakan suatu teori yang berkembang dalam kualifikasi pidana yang memiliki fokus pada keadilan yang tujuannya guna merestorasi, yaitu dengan adanya suatu pendekatan keadilan yang memiliki fokus pada adanya kebutuhan korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana, dengan memberikan suatu pandangan dengan pendekatan *sociolegal*, sebagai bahan pertimbangan dalam penerapan suatu cabang pidana yang berkembang ini. Maka keadilan restorative lahir atau berkembang menjadi teori yang diklasifikasikan sebagai upaya koreksi atas Retributive justice, yaitu suatu teori pidana yang memiliki ciri pendekatan keadilannya, memiliki keterlibatan negara dan pelaku dalam proses peradilan yang sifatnya formal sebagaimana semestinya yang diatur dalam undang-undang.⁵⁶

Melalui pendekatan keadilan restoratif, korban dan pelaku tindak pidana diharapkan dapat mencapai perdamaian dengan mengedepankan *win-win solution*, dan menitikberatkan agar kerugian korban tergantikan dan pihak korban memaafkan pelaku tindak pidana sehingga Berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020

⁵⁶ Eryantouw Wahid, 2009, *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisakti, Jakarta, hlm. 9

tentang Penghentian Penuntutan yang belandaskan pada Keadilan Restoratif, yang selanjutnya disebut dengan Perja No. 15 Tahun 2020 memiliki muatan bahwa keadilan restoratif berupaya melibatkan, pelaku, korban dan masyarakat.⁵⁷

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Perja Nomor 15 Tahun 2020, kewenangan Penuntut Umum dalam Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan:

- a. kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
- b. penghindaran stigma negatif;
- c. penghindaran pembalasan;
- d. respon dan keharmonisan masyarakat; dan
- e. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Aturan pada Perja No 15 Tahun 2020 memberikan kewenangan terhadap Penuntut Umum dalam upaya melakukan Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif juga dilakukan dengan mempertimbangkan:⁵⁸

- a. subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana
- b. latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana
- c. tingkat ketercelaan
- d. kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana
- e. cost and benefit penanganan perkara
- f. pemulihan kembali pada keadaan semula
- g. adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.

Pada proses penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan pelaksanaan keadilan restoratif berdasarkan (Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020), terlihat bahwa peraturan tersebut menitikberatkan pada

⁵⁷ *Ibid* hal. 186

⁵⁸ Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban dan bagaimana kemudian hukum acara mengakui keberadaan kesepakatan perdamaian tersebut sebagai kesepakatan yang memiliki kekuatan hukum. Sebagaimana *Investasi* konkrit dari sebuah paradigma pemidanaan bukan untuk pembalasan melainkan sebagai pemulihan.⁵⁹

Pada proses penegakan hukum berdasarkan pendekatan restorative justice terdapat beberapa ketentuan-ketentuan sebagai dasar hukum *restorative justice* yaitu:

- a. Berdasarkan pada dasar hukum pendekatan keadilan restorative, diatur pada Pasal 205 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- b. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP
- c. Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Restorative Justice

⁵⁹ *Ibid.*

- d. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan umum Nomor 301 Tahun 2015 tentang Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif
- e. Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

D. Pidana Dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana

Pada dasarnya pidana didefinisikan sebagai adanya konsekuensi pada pemberian sebuah penderitaan atau nestapa berdasarkan adanya suatu akibat-akibat tertentu menjadikan suatu konsekuensi yang memiliki sifat terdapat pada akibat yang berakhiran pada sesuatu yang tidak menyenangkan. Landasan pada pemberian suatu pidana terdapat pada orang atau badan yang memiliki sebuah kekuasaan atau pihak yang memiliki kewenangan, sehingga pidana dapat diberikan kepada seseorang yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan suatu perbuatan pidana yang secara tersurat telah dilarang oleh aturan tertulis yang telah di undangkan oleh pihak yang memiliki kuasa.⁶⁰

Berlandaskan pada pidana yang diberikan oleh kekuasaan yang berwenang dapat diklasifikasikan memiliki sifat pembalasan kepada

⁶⁰ Muladi Dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, hlm 2.

suatu perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan dengan sukarela oleh subyek. Pidana yang diberikan oleh kekuasaan berwenang tidak boleh memiliki sifat balas dendam, akan tetapi, pidana yang diberikan harus memiliki sifat objektif dengan memberikan suatu kerugian terhadap subyek yang dilakukan dikerenakan, terdapat pada perbuatan yang memiliki sifat melanggar hukum dengan adanya kesadaran, sehingga suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan dimintai suatu pertanggungjawaban kepada subyek yang melakukan.⁶¹

Berbeda dengan pidana, berdasarkan prinsipnya, bahwa pemidanaan dapat didefinisikan sebagai suatu proses pada pemberian sanksi dan pada tahapan pemberian sanksi dalam hukum pidana. Pada dasarnya, kata “pidana” memiliki sebuah arti sebagai hukum, sehingga berbeda dengan arti “pemidanaan” yang dikategorikan sebagai suatu pemberian penghukuman.

Berdasarkan KUHP, yang menjadi suatu intisari pada sumber utama hukum pidana yang lebih spesifik, sehingga terdapat pada jenis-jenis pidana dan dapat dirumuskan didalam ketentuan pada Pasal 10 KUHP. Stelsel KUHP, memberikan sebuah uraian bahwa, pidana dapat dibedakan menjadi dua kelompok, terdapat pada pidana pokok dan terdapat pidana tambahan, sehingga pada stelsel pidana

⁶¹ Slamet Siswanta, 2017, *Pidana Pengawasan Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Tesis Program Pasca sarjana Ilmu Hukum Undip Semarang, Hlm 30.

Indonesia yang memberikan sebuah pengelompokan pada jenis pidana yang termaktub dalam pidana pokok dan pidana tambahan, sehingga ciri pada sebuah perbedaan dari keduanya terdapat pada:⁶²

1. Penjatuhan salah satu jenis pidana pokok bersifat keharusan (imperatif), sedangkan penjatuhan pidana tambahan bersifat fakultatif
2. Penjatuhan jenis pidana tidak harus dengan demikian menjatuhkan jenis pidana tambahan (berdiri sendiri), tetapi menjatuhkan jenis tambahan tidak boleh tanpa dengan menjatuhkan jenis pidana pokok.
3. Jenis pidana pokok yang dijatuhkan, bila telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in krach van gewijsde zaak) diperlukan suatu tindakan pelaksanaan (executie).

J.M. Van Bemmelen memberikan sebuah uraian kepada kedua hal tersebut sebagai berikut:⁶³

“Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu”.

Tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana materil dan hukum pidana formil sebagai berikut:⁶⁴

1. Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan
2. adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.

⁶² Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 (Stelse Pidana, Tindak Pidana Teori-teori pemidanaan dan Batas berlakunya)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 26-27.

⁶³ Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2.

⁶⁴ *Ibid*

3. Hukum pidana formil tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.

Sudarto mendefinisikan pidana sebagai, Nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.⁶⁵

Berdasarkan pendapat para ahli, Soesilo juga memberikan uraian bahwa, pidana adalah suatu pembalasan berdasar atas keyakinan zaman kuno, bahwa siapa yang membunuh harus dibunuh. Dasar keyakinan ini adalah "*Talio*" atau "*Qisos*" dimana orang yang membunuh itu harus menebus dosanya dengan jiwanya sendiri. Ini berarti bahwa kejahatan itu sendirilah yang memuat unsur-unsur menuntut dan membenarkan dijatuhkannya pidana".⁶⁶

Wijayanto dan Ridwan Zachrie menyimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri yaitu Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan dan Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang) dan Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.⁶⁷

⁶⁵ Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, hal. 110.

⁶⁶ Tolib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, hal. 53-54.

⁶⁷ Wijayanto dan Ridwan Zachrie, 2009, *Korupsi Mengorupsi Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 840

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa, setiap orang berhak dan patut mendapatkan suatu ganjaran dari perbuatannya, dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka semua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum.

2. Jenis-Jenis Pidana

Berlandaskan pada jenis-jenis pidana, dalam memberikan suatu sanksi pidana yang menjadi salah satu penderitaan yang menjadi unsur yang penting, sehingga memiliki suatu hal penting dengan adanya unsur-unsur pidana lainnya, sehingga pada klasifikasi jenis-jenis pidana berlandaskan pada terdapatnya suatu hal yang tidak boleh digunakan sebagai sarana pembalasan sebagai upaya pemberian konsekuensi atas perbuatannya, akan tetapi tidak lebih hanya pada pemberian efek jera terhadap pelaku tindak pidana atau narapidana sebagai upaya pemberian rasa sadar. Pidana merupakan sarana dalam proses mencapai suatu tujuan tertentu, dengan adanya pemberian perlindungan masyarakat dan juga pada perlindungan individu atau subyek.⁶⁸

Pembagian pada jenis pidana itu sendiri diatur didalam KUHP yang termuat kedalam Pasal 10 KUHP yang memiliki suatu pembagian antara pidana pokok dan pidana tambahan, yaitu sebagai berikut:⁶⁹

⁶⁸ Evi Hartati, 2007, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.60.

⁶⁹ Pasal 10 KUHP

1. Pidana Pokok

Pidana pokok dalam hal ini terbagi dari beberapa jenis yaitu:⁷⁰

1. Pidana mati

Melalui pendapat Barda Nawawi Arif, secara eksplisit dalam bukunya menyatakan bahwa pidana mati masih perlu dipertahankan dalam konteks pembaharuan KUHP yang menguraikan bahwa walaupun dipertahankan pidana mati terutama didasarkan sebagai upaya perlindungan masyarakat guna menjadi lebih menitik beratkan atau berorientasi pada kepentingan pada masyarakat, namun dalam penerapannya sering diharapkan pada sifat yang selektif, dan hati-hati serta yang berorientasi juga pada perlindungan atau pada kepentingan individu pada pelaku tindak pidana.⁷¹

2. Pidana penjara

Melalui penerapan pidana penjara dalam pemberian hukuman kepada para pelaku tindak pidana, sehingga pidana penjara yang dimulai pada masa terakhir abad 18, yang memiliki sumber pada paham individualisme.⁷² Pada adanya perkembangan dunia hukum yang semakin kesini semakin mengalami berubah mengikuti perubahan pada tatanan interaksi social dan adanya sebuah paham

⁷⁰ Andi Hamzah dan Sumangelipu, 1985, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan Masa Depan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 79

⁷¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm 89

⁷² R.A. Koesnoen, 1961, *Politik Penjara Nasional*, Sumur, Bandung, hlm. 7, 8 dan 130.

individualisme, maka dari itu dapat dikatakan bahwa dengan adanya pemberian pidana penjara yang menjadi suatu perananan penting dengan tujuan yang menggeser kedudukan pidana mati dan pidana badan yang dikulaifikasikan kejam. Maka dari itu di antara jenis pidana pokok, sehingga pada pidana penjara yang merupakan jenis terhadap sanksi pidana yang paling banyak digunakan pada berbagai produk perundang-undangan.⁷³

Berdasarkan pendapat ahli mengenai pidana penjara, P.A.F Lamintang menguraikan bahwa pidana penjara merupakan bentuk pidana yang menjadi pokok pada pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang melanggar peraturan tersebut.⁷⁴

3. Pidana kurungan

Peranan pidana kurungan tidak terlalu memiliki banyak perbedaan yang spesifik dengan pidana penjara, dikarenakan pidana kurungan mempunyai dua fungsi, yaitu yang pertama merupakan *custodia honesta* yaitu keterkaitan pada perbuatan pidana yang tidak tergolong

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ F.A.F Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, hlm.69.

pada suatu kejahatan kesusilaan. Terdapat juga perbuatan yang berlandaskan pada kelalaian atau *culpa* dan beberapa perbuatan pidana pada kesengajaan atau *dolus*, yaitu terdapat pada perkeltahian dengan jenis satu lawan satu, yang termaktub pada pasal 182 KUHP, pasal 396 KUHP, pasal 234 KUHP, sehingga jika melanggar salah satu pada pasal-pasal tersebut, dapat diancam dengan hukuman pidana penjara.⁷⁵

Perbuatan pidana tersebut yang dikategorikan sebagai perbuatan pidana yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan, melainkan dari ke dua delik tersebut merupakan *cutodia simplex*, sehingga pada perampasan hak dalam kemerdekaan bagi perbuatan pidana dalam klasifikasi suatu pelanggaran, berdasarkan hal tersebut, maka kategori sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana, ialah pidana kurungan yang menjadikanya sebagai pidana pokok.⁷⁶

Berdasarkan pendapat Roeslan Saleh yang menguraikan bahwa, pada dasarnya, pidana kurungan diberikan atau dikenakan hanya untuk kejahatan-kejahatan yang sifatnya berdasarkan kelalaian atau (*culpoos*), sehingga pada dengan adanya alternatif pidana penjara menjadikan suatu pelanggaran-pelanggaran berat, sehingga terdapat beberapa pidana pokok yang sering secara alternatif diancamkan pada perbuatan pidana yang sama, maka dengan menjadi alternatif

⁷⁵ Andi Hamzah dan Sumangelipu, Op.cit, hlm. 269.

⁷⁶ *Ibid.*

berarti bahwa majelis hakim yang memiliki kewenangan dapat memberikan sanksi berupa pidana penjara atau kurungan secara kumulatif dengan denda.⁷⁷

4. Pidana denda

Pada sanksi pidana denda, memiliki ciri ancaman terhadap kehidupan serta pada harta benda di suatu kelompok yang diterapkan melalui konstruksi pembalasan korban merupakan suatu keharusan yang merupakan hal yang fundamental dan penting terhadap proses berkembangnya popularitas hukuman dalam bentuk materi.⁷⁸

Pidana denda yang menjadi salah satu ancaman atau sanksi yang diberikan terhadap kejahatan biasa, sehingga memiliki alternatif dengan pemberian pidana penjara, dan klasifikasinya termaktub pada pasal 167 KUHP, pasal 281 KUHP, pasal 310 KUHP, pasal 351 KUHP, pasal 362 KUHP, sehingga pada pidana kurungan terdapat pada pasal 231, ayat (4) atau pidana dan kurungan atau keduanya tertuang dalam pasal 188 KUHP dan pasal 483 KUHP.⁷⁹

Maka, pidana denda yang merupakan bagian tertua dalam pemberian konsekuensi atas perbuatan pelaku tindak pidana merupakan suatu pidana yang tertua dan lebih tua jika dibandingkan dengan adanya pidana penjara, dikarenakan pada pembayaran denda terkadang dapat berupa ganti kerugian dan denda adat. Berdasarkan

⁷⁷ Roeslan Saleh, 1987, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta hal 10-11

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ *Ibid.*

dengan perkembangan zaman yang semakin modern, pidana denda dapat dijatuhkan terhadap perbuatan pidana yang tergolong ringan dan perbuatan pidana berat yang digabungkan dengan adanya pidana penjara.⁸⁰

Pidana denda yang menjadi konstruksi alternatif pada adanya suatu pemberian pidana kurungan terhadap hampir semua klasifikasi yang ada pada jenis perbuatan pidana pelanggaran (*overtredingen*), hal tersebut terdapat pada Buku III KUHP. Pada semua jenis kejahatan ringan, pidana denda selalu diterapkan sebagai ancaman alternatif terhadap pidana penjara, sehingga pada bagian-bagian kejahatan yang tergolong tidak dilakukan dengan sengaja atau kelalaian. Maka berdasarkan adanya alternatif lain yaitu kepada penggolongan pidana kurungan.⁸¹

2. Pidana Tambahan

1. Pencabutan beberapa hak-hak tertentu

Pada pidana tambahan, terdapat adanya pidana pencabutan hak-hak tertentu dalam klasifikasi hak-hak tertentu, sehingga bukan pada hak subyek atau terpidana yang dihapus dicabut, melainkan pada pencabutan hak-hak tertentu tidak tergolong pada adanya pencabutan hak-hak untuk hidup, hak-hak sipil serta hak-hak ketatanegaraan dan hak-hak mengeluarkan pendapat. Pencabutan hak-hak tertentu yaitu

⁸⁰ Niniek Suparni, 2002, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 50.

⁸¹ *Ibid.*

pada suatu jenis kehormatan dalam hal ini jabatan atau pencabutan hak-hak politik, sehingga menurut jangka waktu berdasarkan pada undang-undang terhadap suatu putusan hakim dan dalam pasal pasal 35 KUHP yang menyatakan bahwa hak-hak tertentu yang dapat dicabut yaitu:⁸²

- a) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
- b) Hak untuk memasuki angkatan bersenjata;
- c) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan umum
- d) Hak menjadi penasihat atau pengurus menurut hukum, hak menjadi wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang-orang yang bukan anak sendiri
- e) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwakilan atau pengampuan atas anak sendiri
- f) Hak menjalankan pencaharian tertentu.

2. Perampasan barang-barang tertentu

Pidana tambahan yang salah satu jenisnya yaitu dengan adanya pencabutan hak-hak tertentu, bahwa terdapat juga pidana tambahan terdapat pada perampasan barang tertentu, yang kategorinya termasuk barang milik pelaku tindak pidana atau dalam hal ini terpidana. Maka pada proses pidana tambahan dalam perampasan barang milik terpidana juga merupakan pengurangan harta kekayaan terpidana, sehingga meskipun terdapat suatu perampasan tersebut hanya terhadap barang-barang tertentu milik terpidana, namun dengan dirampasnya barang tertentu itu berarti harta kekayaan terpidana menjadi berkurang. Maka pada pokoknya, pidana

⁸² Tim Redaksi, 2012, KUHP dan KUHPA, Kesindo Utama, Surabaya, hlm.20.

tambahan, dengan jenis perampasan barang merupakan suatu hal yang sering terapkan oleh majelis hakim atau dalam hal ini oleh pengadilan, dikarenakan terdapat sifat yang dikategorikan sebagai tindakan *prevensi* atau *imperatif* atau *fakultatif*.

3. Pengumuman putusan Hakim

Berdasarkan dengan adanya pengumuman pada putusan hakim yang merupakan salah satu bagian dari adanya suatu sanksi pidana, terdapat perbedaan dalam pemberian suatu pemberitaan yang terdapat pada surat kabar, sehingga dalam konteks pidana tambahan, terdapat pengumuman putusan hakim yang dibiayai oleh pelaku tindak pidana atau dalam hal ini yaitu terpidana dengan adanya salah satu dari upaya preventif.⁸³ Pada pengumuman putusan hakim, terdapat pendapat ahli, dalam hal ini, menurut uraian yang diberikan oleh Utrecht, bahwa pengumuman putusan hakim sebagai sanksi tambahan adalah publikasi ekstra dengan tujuan untuk memberitahukan kepada masyarakat agar berhati-hati dengan pelaku kejahatan.⁸⁴

3. Pengertian Pidanaan

Berdasarkan pengertiannya, bahwa pidanaan sering dimaknakan atau ditafsirkan secara luas sebagai suatu proses penjatuhan atau pemberian pidana oleh majelis hakim, sehingga

⁸³ Dr. Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 198

⁸⁴ Mr.Drs.E.Utrecht, 1999, *Rangkaian Sari Kuliah (Hukum Pidana II)*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1999, hlm. 341.

pidana dalam hal ini dapat dikatakan bahwa sistem pidana itu mencakup beberapa instrumen, yaitu:⁸⁵

1. Keseluruhan sistem (aturan pada peraturan perundang-undangan) dalam sistem pidana
2. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan)
3. pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana
4. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan)
5. fungsionalisasi/operasionalisasi/konkretisasi pidana
6. Keseluruhan sistem (perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana).

Pada landasan pengertian pidana, Andi Hamzah, mengemukakan, bahwa pidana disebut juga sebagai penjatuhan pidana atau pemberian pidana atau penghukuman. Pemberian pidana ini menyangkut dua arti yakni Dalam arti umum, menyangkut pembentuk undang-undang ialah yang menetapkan stelsel sanksi hukum pidana pada pemberian pidana *in abstracto* dan dalam arti konkret ialah yang menyangkut berbagai badan atau jawatan yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi hukum pidana itu.⁸⁶

Melihat suatu makna dari adanya pidana, terdapat pula pada Naskah Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2005, yang dalam hal ini memberikan suatu penjelasan atau pembaharuan mengenai tujuan pidana yang diatur dalam Pasal 54 ayat (2), sehingga pada proses pidana sudah tidak

⁸⁵ Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 136.

⁸⁶ Andi Hamzah dan S.Rahayu, 1983, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana di Indonesia*, Akademika Pressindo Kencana, Jakarta, hal. 87.

dimaksudkan untuk memberikan suatu menderitakan dan juga memberikan suatu perlakuan yang merendahkan martabat manusia atau pelaku tindak pidana maupun terpidana, sehingga dalam Pasal 54 ayat (2), yang memberikan pernyataan bahwa, pada dasarnya pemidanaan sudah tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia sehingga dalam perumusan aturan melalui pandangan terhadap perlindungan masyarakat (*social defence*), dengan adanya suatu pandangan pada adanya suatu tujuan rehabilitasi dan resosialisasi terhadap para terpidana.⁸⁷

Melalui perkembangan pada pandangan konsep pemidanaan, sehingga dipastikan bahwa tidak lagi dengan mencantumkan tentang proses pemidanaan yang memberikan suatu bentuk penderitaan dan menghakimi martabat subyek hukum atau terpidana, sehingga pada pandangan ini, menjadi mengecil dengan tujuan pada adanya dua kepentingan pada pemidanaan, yaitu pada perlindungan masyarakat dan pembinaan bagi pelaku.⁸⁸

4. Teori Pemidanaan

Perkembangan terhadap teori-teori pemidanaan seringkali terjadi, dikarenakan hukum selalu tertati-tati mengikuti perkembangan masyarakat, sehingga pada suatu penegasan landasan dari beberapa hak negara dalam memberikan suatu penjatuhan atau memberikan

⁸⁷ Pasal 54 Ayat (2) RUU KUHP.

⁸⁸ Zainal Abidin, 2005, *Pemidanaan, Pidana, Dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP*, Elsam, Jakarta, hlm.15-16

suatu konsekuensi dalam menjalankan pidana tersebut. Hal tersebut terkadang memiliki banyak perspektif dalam penentuan suatu tujuan ppidanaan yang terdapat dalam beberapa teori yang berkembang, sehingga banyak dianut oleh para pakar, berlandaskan pada argumentasi terhadap dasar pemikirannya dengan melihat suatu persoalan-persoalan yang mengapa suatu kejahatan yang diberikan terhadap suatu pidana. Maka lahirnya beberapa macam teori-teori ppidanaan yaitu:⁸⁹

1. Teori Absolut

Menurut Muladi yang memandang bahwa suatu ppidanaan yang merupakan proses pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, sehingga berorientasi pada perbuatan yang perbuatan tersebut terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Pada Teori ini lebih mengedepankan bahwa adanya suatu sanksi dalam hukum pidana dengan dijatuhkan hanya semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan menjadi suatu akibat mutlak serta harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan dalam perihal proses penuntutan sebagai makna dari adanya keadilan.⁹⁰

Berdasarkan hadirnya teori ini, yang dimana, menyatakan bahwa suatu proses ppidanaan yang memiliki beberapa tujuan, sehingga dalam tujuan dari ppidanaan tersebut, yaitu:⁹¹

⁸⁹ Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 11.

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ Andi Hamzah, 1991, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 27.

1. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan
2. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat
3. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana
4. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar

2. Teori *Relatif*

Pada teori pemidanaan relative, Muladi dan Barda Nawawi Arief menguraikan pendapat mereka, bahwa pada dasarnya, pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, oleh karena itu teori ini sering disebut sebagai *Utilitarian Theory* jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya, pidana dijatuhkan bukan "*quia peccatum est*" (karena orang membuat kejahatan) melainkan *Ne Peccetur* (supaya orang tidak melakukan kejahatan).⁹²

Maka, dengan adanya tujuan pemidanaan *relative* sebagai bentuk untuk menentramkan masyarakat yang menjadi gelisah dikarenakan dengan adanya suatu akibat pada terjadinya kejahatan, sehingga pada tujuan pidana ini lebih mengdepankan untuk adanya proses pencegahan dalam kejahatan yang dapat dibedakan atas

⁹² Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, hlm. 16

Pencegahan Umum sebagai (*General Preventie*) dan Pencegahan Khusus sebagai (*Speciale Preventie*)⁹³

3. Teori Kombinasi

Pada teori pidanaan kombinasi, Satochid Kartanegara memberikan pernyataan, bahwa teori kombinasi ini merupakan bentuk pada reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pidanaan. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pidanaan itu adalah tujuan dari pada hukum.

Teori gabungan itu dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu:⁹⁴

1. Teori-teori menggabungkan yang menitik beratkan pembalasan tetapi membalas itu tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat
2. Teori-teori menggabungkan yang menitik beratkan pertahanan tata tertib masyarakat. Pidana tidak boleh lebih berat dari pada suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

E. Penghentian Penuntutan

1. Pengertian Penuntutan

Penuntutan pada dasarnya termuat di dalam dalam Pasal 1 poin 7

KUHAP yang berbunyi:⁹⁵

“Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan

⁹³ *Ibid*

⁹⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Op Cit*, hlm. 212.

⁹⁵ Pasal 7 KUHAP.

menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”.

Berdasarkan tugas penuntutan, kewenangan dalam menuntut diemban oleh jaksa penuntut umum yang menjadi sebuah awalan dari adanya proses pemeriksaan pengadilan guna melakukan proses penuntutan atau dalam hal ini diawali dengan pembacaan surat dakwaan terlebih dahulu, dan pada dasarnya hakim pada sistem peradilan pidana bersifat aktif, Hakim dalam hal ini tidak dapat membuka suatu persidangan atau memutuskan suatu perkara tindak pidana sebelum adanya pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri dan meminta supaya diperiksa dan diputus.⁹⁶

Penuntutan menurut Wirjono Prodjodikoro adalah menuntut seorang terdakwa di muka hakim pidana yaitu menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim, dengan permohonan supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa.⁹⁷

Penuntut Umum dalam hal ini memiliki beberapa kewenangan, salah satunya adalah untuk menghentikan penuntutan. Sehingga berdasarkan mekanisme Penghentian penuntutan ini diatur dalam Pasal 140 ayat (2) KUHAP yang menegaskan bahwa:⁹⁸

⁹⁶ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 34.

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ Pasal 140 KUHAP.

“Penuntut umum dapat menghentikan penuntutan” suatu perkara. Penghentian penuntutan ini tidak berarti telah terjadi penyimpangan perkara (*deponering*).”

2. Tugas Dan Wewenang Penuntut Umum

Kejaksaan Republik Indonesia yang merupakan salah satu lembaga pemerintahan dalam kekuasaan badan-badan terhadap penegak hukum dan keadilan yang memiliki kewenangan sebagai pelaksana kekuasaan negara pada kewenangan melakukan penuntutan. Penuntutan yang dilakukan oleh JPU atau jaksa yang bertindak untuk dan atas nama negara bertanggung jawab menurut saluran hierarki. Sebagaimana diketahui bahwa pada proses pelaksanaannya Jaksa Penuntut umum pada perannya, memiliki tugas sebagai jaksa yang bertindak berdasarkan hukum dan mengindahkan norma norma keagamaan dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai:⁹⁹

1. Kemanusiaan
2. Hukum
3. keadilan

Tatanan dalam nilai nilai tersebut merupakan suatu keadaan yang hidup dalam masyarakat serta harus di perhatikan oleh jaksa atau jaksa penuntut umum pada instansi Kejaksaan sebagai pihak yang berwenang dalam melakukan tahapan atau proses penuntutan, sehingga menghadirkan sebuah harapan bahwa, dalam penyusunan sebuah dakwaan terkandung nilai-nilai yang dapat menimbulkan sebuah efek jera pada subyek atau pelaku tindak pidana atauperterdakwa yang masih

⁹⁹ Ishaq, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9.

menjalankan persidangan, guna hukuman yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tetap memperhatikan serta memenuhi hak-hak yang seharusnya pelaku dapatkan.¹⁰⁰

Pokok pada tugas dan wewenang yang khususnya pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia, tidak akan terlepas dari proses penegakan hukum pidana itu sendiri yang dimulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan keputusan pengadilan.¹⁰¹

Pada Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa:¹⁰²

“Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”

Penuntut umum merupakan seorang Jaksa, dan tugas Jaksa Penuntut Umum yaitu dengan melakukan suatu penuntutan dengan diawali pada dakwaan terlebih dahulu serta memiliki tugas sebagai pelaksana putusan hakim. Berlandaskan pada rujukan Pasal 13 KUHAP, bahwa penuntut umum yaitu Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk

¹⁰⁰ Andri Kristanto, Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, LEXRenaissance NO. 1 VOL. 7 JANUARI, 2022, Hlm.184.

¹⁰¹ Syarifuddin Pettanase, 1997, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Universitas Sriwijaya.Palembang, hlm. 1.

¹⁰² Pasal 1 Butir 6 KUHAP.

melakukan penuntutan serta pelaksanaan pada penetapan atau putusan hakim. Merujuk pada ketentuan yang diatur dalam prosedur hukum formil, atau yang dikenal sebagai KUHAP, tugas Jaksa yaitu:¹⁰³

- a. Sebagai penuntut umum
- b. Pelaksana putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (eksekutor).

Berdasarkan rujukan pada adanya sebuah penjelasan dalam pasal 1 butir 6 dan pasal 13 KUHAP, bahwa yang memiliki kewenangan dalam melakukan penuntutan yaitu Jaksa dan yang diberikan kewenangan tugas dalam sebuah perkara menjadi Jaksa penuntut umum.¹⁰⁴

3. Penghentian Penuntutan

Pada dasarnya, penghentian penuntutan Menurut Harun M. Husein, antara terdapat pada adanya suatu penghentian penuntutan dan menutup perkara demi hukum terdapat perbedaan yang sangat prinsipil. Bahwa penghentian penuntutan yang bersifat sementara, sedangkan penutupan perkara demi kepentingan hukum bersifat tetap atau (*permanent*), sehingga untuk suatu perkara yang telah ditutup demi hukum maka terhadap perkara tersebut selamanya tidak akan dilakukan penuntutan.¹⁰⁵

Maka, pada ketentuan Pasal 14 huruf (h) KUHAP ini dapat disebut sebagai ketentuan karet atau tidak memiliki suatu batasan-batasan yang

¹⁰³ Pasal 13 KUHAP.

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ Harun M. Husein, *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 240

kongkrit dalam mengena penutupan perkara demi kepentingan hukum ini.

Hal ini serupa dapat memberikan suatu bahaya setiap orang pencari keadilan karena pada pokok penjaminan kepastian hukum yang masih sangat abu-abu untuk dapat tercapai. Khususnya kalimat “demi kepentingan hukum”, tidak memiliki batasan yang jelas.¹⁰⁶

Secara garis besar wewenang penuntut umum menurut KUHAP dapat diinventarisir sebagai berikut:¹⁰⁷

1. Menerima pemberitahuan dari penyidik dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan dari suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana (Pasal 109 ayat (1) KUHAP) dan pemberitahuan baik dari penyidik maupun penyidik PNS yang dimaksud oleh Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP mengenai penyidikan dihentikan demi hukum;
2. Menerima berkas perkara dari penyidik dalam tahap pertama dan kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a dan b KUHAP. Dalam hal Acara Pemeriksaan Singkat menerima berkas perkara langsung dari penyidik pembantu (Pasal 12 KUHAP);
3. Mengadakan prapenuntutan (Pasal 14 huruf b KUHAP) dengan memperhatikan ketentuan materi Pasal 110 ayat (3), (4) KUHAP dan Pasal 138 ayat (1) dan (2) KUHAP;
4. Memberikan perpanjangan penahanan (Pasal 24 ayat (2) KUHAP), melakukan penahanan dan penahanan lanjutan (Pasal 20 ayat (2) KUHAP Pasal 21 ayat (2) KUHAP, Pasal 25 KUHAP dari Pasal 29 KUHAP); melakukan penahanan rumah (Pasal 22 ayat (2) KUHAP); penahanan kota (Pasal 22 ayat (3) KUHAP), serta mengalihkan jenis penahanan (Pasal 23 KUHAP);
5. Atas dasar permintaan tersangka atau terdakwa mengadakan penangguhan penahanan serta dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat yang ditentukan (Pasal 131 KUHAP);
6. Mengadakan penjualan lelang benda sitaan yang lekas rusak atau membahayakan karena tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara itu memperoleh kekuatan hukum tetap, atau mengamankannya dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya (Pasal 45 ayat (1) KUHAP), melarang atau

¹⁰⁶ Pasal 14 Huruf (h) KUHAP.

¹⁰⁷ HMA Kuffal, 2004, *Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum*, UMM, Malang, hlm. 2016

mengurangi kebebasan hubungan antara penasihat hukum dengan tersangka sebagai akibat disalahgunakan haknya (Pasal 70 ayat (4) KUHAP);

7. Meminta dilakukan praperadilan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan oleh penyidik (Pasal 80 KUHAP);
8. Apabila penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan maka dalam waktu secepatnya membuat dakwaan (Pasal 140 ayat (1) KUHAP);
9. Melanjutkan penuntutan terhadap tersangka yang dihentikannya penuntutan dikarenakan adanya alasan baru (Pasal 140 (2) huruf d KUHAP).

Proses penerapan pada pelaksanaan melalui mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan adanya upaya perdamaian, sehingga pelaku dan korban tidak serta merta harus pula bertentangan dengan nilai dasar atau bertentangan dengan makna dari suatu hukum pidana itu sendiri. Maka Sekalipun pada penegasan makna hukum pidana yang disampaikan oleh Pompe, disebutkan bahwa hukum pidana merupakan keseluruhan peraturan yang bersifat umum yang isinya adalah larangan dan keharusan, terhadap pelanggarannya.¹⁰⁸

Syarat pada penghentian penuntutan berdasarkan KUHAP diatur dalam, Pasal 140 KUHAP dan pada proses penerapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif digunakan sebagai pertimbangan penuntut umum untuk menentukan bisa atau tidak bisanya suatu berkas perkara untuk dilimpahkan ke pengadilan. Berdasarkan pada adanya upaya Perdamaian yang dilakukan oleh penuntut umum guna menawarkan adanya perdamaian kepada korban dan pelaku tindak pidana atau dalam hal ini tersangka tindak pidana sebagai suatu upaya

¹⁰⁸ Teguh Prasetyo, 2017, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Hlm. 22.

perdamaian dilakukan tanpa adanya suatu tekanan, suatu paksaan, serta tanpa adanya intimidasi dari penegak hukum, maupun para pihak terkait. Perdamaian yang dilakukan terhadap proses dalam mekanisme penuntutan, terdapat pada saat adanya suatu penyerahan tanggung jawab atas pelaku tindak pidana atau tersangka serta barang bukti atau pada saat tahap dua. Maka dengan pemenuhan prosedur dalam perdamaian, maka proses perdamaian penuntut umum dapat berperan sebagai fasilitator.¹⁰⁹ Berdasarkan hal tersebut, maka penghentian penuntutan terbagi dalam beberapa mekanisme yaitu:

1. Mekanisme Penghentian Penuntutan dalam UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP

Pada suatu aturan yang jelas berkaitan dengan hukum acara itu sendiri, sehingga pada mekanisme penghentian penuntutan, diatur didalam Pasal 140 ayat (2) huruf b, c dan d KUHAP dan penghentian penuntutan dapat ditetapkan kedalam surat ketetapan, yang memiliki sebuah landasan atau alasan guna terlaksananya suatu proses mekanisme pada penghentian penuntutan seperti yang disebutkan dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP adalah:¹¹⁰

- a. Tidak cukup bukti
- b. peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana

Berlandaskan pada adanya suatu perkara yang dinyatakan ditutup demi hukum. Akan tetapi terdapat alasan tersebut bisa digunakan untuk tidak jadi menuntut oleh penuntut umum seperti yang ditentukan dalam pasal 46 ayat (1) huruf b KUHAP. Maka dalam proses penerapan perkara tersebut yang belum sampai

¹⁰⁹ Pratomo Beritno, September 2021 *Penghentian Penuntutan*, Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Vol. 6, No. 2, Hlm. 204

¹¹⁰ Pasal 140 KUHAP.

dilimpahkan ke pengadilan. Selanjutnya akan melakukan mekanisme yang harus ditempuh yaitu sebagai berikut:¹¹¹

- a) Isi surat ketetapan tersebut harus diberitahukan kepada tersangka dan bila ditahan dibebaskan;
- b) Turunan surat ketetapan itu wajib disampaikan kepada tersangka atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik, dan hakim;
- c) Apabila kemudian ternyata ada alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka.

2. Mekanisme penghentian penuntutan dalam Perja No 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif

Merujuk pada adanya sebuah ketentuan *Restorative justice* yang lahir dan tertuang di dalam (Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif), dengan adanya kewenangan Jaksa dalam menghentikan penuntutan berdasarkan pendekatan keadilan restoratif yang menjadi terobosan dalam penyelesaian tindak pidana.¹¹²

Proses penghentian penuntutan berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif dapat dilakukan dengan terdapatnya syarat-syarat yang memenuhi, hal tersebut tertuang pada pasal 5 angka (6) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yaitu :¹¹³

- a. Telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka
- b. Terdapat masyarakat merespon positif.
- c. Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara:
 - 1) Mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban;

¹¹¹ *Ibid*,

¹¹² Peraturan Jaksa Agung, No.15 Tahun 2020.

¹¹³ *Ibid*.

- 2) Mengganti kerugian korban;
- 3) Mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;
- 4) Memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;

Adapun syarat agar dapat dilakukannya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yakni:¹¹⁴

- I. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- II. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun;
- III. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Pada proses penghentian penuntutan, terdapat pengecualian penghentian penuntutan pada perkara yang tidak dapat di terapkan *restorative justice*, yaitu:¹¹⁵

- a. Tindak Pidana Pembunuhan.
- b. Tindak pidana terhadap keamanan negara.
- c. Tindak pidana terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden.
- d. Tindak pidana terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden negara sahabat.
- e. Tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal.
- f. Tindak pidana narkoba.
- g. Tindak pidana lingkungan hidup.
- h. Tindak pidana korporasi.

Berdasarkan mekanisme pada penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, sehingga Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini, perlu dapat mempertimbangkan beberapa hal. Terkait dengan , subjek, objek, dan pada kategori atau ancaman tindak pidana, serta memperhatikan latar belakang terjadinya tindak pidana, dan juga pada tingkat

¹¹⁴ Pasal 5 Ayat (1), Peraturan Kejaksaan Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Jaksa Agung, No.15 Tahun 2020.

¹¹⁵ *Ibid.*

ketercelaan, kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana, cost and benefit, sehingga penghentian penuntutan melalui pendekatan keadilan restoratif dapat memperhatikan nilai-nilai moral serta nilai-nilai kemanusiaan.¹¹⁶

F. Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Lahirnya sebuah penegakan hukum yang merupakan proses dalam menerapkan suatu perwujudan tujuan hukum terhadap keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum dan dijadikan sebuah bentuk nyata. Maka dapat dikatakan bahwa penegakan hukum memiliki tujuan yang jelas dan pasti. Bahwa penegakan hukum pada dasarnya memiliki suatu fungsi dalam upaya penegakan atau fungsi pada suatu norma hukum yang tergolong sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan dengan memperhatikan penegakan pada fenomena yang terjadi dalam masyarakat serta Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak instrument dengan meminimalisir

¹¹⁶ *Ibid*, Pasal.5 Ayat (8).

atau mengatasi suatu perbuatan pidana dalam bentuk kejahatan maupun pelanggaran.¹¹⁷

Penyelenggaraan penegakan hukum merupakan proses hukum acara sehingga suatu upaya pada suatu fungsi aturan maupun norma nyata sebagai petunjuk setiap perilaku masyarakat dalam bernegara, sehingga pada uraian fakta pada penegakan hukum hukum yang aparaturnya penegak hukum dan kepada masing-masing orang yang memiliki kepentingan yang sesuai pada tugas kewenangannya dalam memproses penegakan hukum dengan memperhatikan norma-norma yang melekat pada masyarakat, berdasarkan banyak penjelasan, Andi Hamzah memberikan penjelasan bahwa istilah penegakan hukum sering disalah artikan seakan-akan hanya bergerak di bidang hukum pidana saja atau hanya di bidang represif.¹¹⁸

Menurut Soerjono Soekanto, juga memberikan pendapat terkait penegakan hukum, bahwa, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹¹⁹

¹¹⁷ Dellyana, Shant, Konsep Penegakan Hukum., Liberty Yogyakarta, 1988, hlm.32

¹¹⁸ Andi Hamzah, 2004, Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana. FH; Universitas Surabaya Forum dan Aspehupiki.hlm.2

¹¹⁹ Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, UI Pres, Jakarta, Hal 35

Penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.¹²⁰

2. Subyek dan Obyek Penegakan Hukum

Berdasarkan mekanisme penegakan hukum, tidak terhindar dari adanya sebuah peran pada subjek hukum melalui setiap hubungan hukum. Berdasarkan siapa saja yang melekat dan yang menjalankan aturan atau norma dan berdasarkan kewenangannya pada sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti terdapat suatu subyek dalam menjalankan atau dalam menegakkan suatu norma-norma tertulis. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa, mekanisme dalam proses penegakan hukum yang memiliki makna dalam melakukan suatu upaya yang dijalankan oleh aparat penegakan hukum yang memiliki kewenangan tertentu guna memberikan suatu penjaminan hak dan memastikan bahwa suatu norma-norma tertulis dapat dijalankan berdasarkan mekanisme yang telah ditetapkan.¹²¹

¹²⁰ Harun M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal 58

¹²¹ Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1988, hlm 34

Berdasarkan penjelasan umum atau meluasnya, mekanisme suatu proses penegakkan hukum, harus memiliki nilai-nilai yang mengandung amanat pada tujuan hukum, dengan adanya nilai keadilan, kebermanfaatan, serta kepastian hukum, sehingga dalam pelaksanaan penegakan hukum menjadi sebuah keharusan yang tergolong dalam amanat hukum formal yang juga mengandung unsur-unsur pada instrument keadilan yang berkembang dan berlaku pada masyarakat.

Berdasarkan penjelasan pada subyek dan obyek dalam suatu mekanisme pada faktor faktor suatu proses penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah: ¹²²

a. Faktor Hukum

Berlandaskan pada mekanisme suatu praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, terdapat suatu penyebab-penyebab dalam suatu prespektif unsur keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sehingga pada tataran unsur atau nilai melalui kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Maka pada suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar pada aturan hukum, merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum, sehingga

¹²² *Ibid*

berdasarkan pada hakikatnya suatu penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement, melainkan juga pada *peace maintenance*, dikarenakan adanya suatu penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian itu sendiri.

b. Faktor Penegakan Hukum

Berdasarkan pada fungsi hukum, tidak terhindar pada adanya mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, dengan disediakan suatu peraturan yang baik bertolak belakang dengan kualitas subyek penegakan hukum memiliki nilai-nilai moral atau kepatutan yang kurang baik sehingga akan tetap menimbulkan suatu masalah. Sehingga, dalam keberhasilan penegakan hukum itu sendiri terdapat pada adanya suatu mentalitas atau kepribadian penegak hukum yang mempengaruhi efektifitas keberhasilan penegakan hukum.¹²³

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Pada penegekan hukum, tidak terhindar dari adanya faktor dalam pemenuhan fasilitas atau sarana pra sarana yang menjadi instrument penting dalam proses penerapan norma-norma tertulis pada penegakan hukum dari sisi ketersediaan perangkat-perangkat penting sebagai penunjang penegakan hukum. Berdasarkan

¹²³ *Ibid*

perangkat penting, terdapat juga instrument dalam pendidikan sebagai penanaman dasar nilai-nilai aparaturnya penegak hukum, termaktub pada kewenangan kepolisian, semakin dengan adanya perkembangan zaman juga tidak terhindar dari adanya kendala-kendala pada penegakan hukum, melalui praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dan juga berlaku pada jaksa, mengingat bahwa mekanisme dalam instrumen yuridis polisi hingga saat ini masih dianggap belum semampunya dalam proses penegakan hukum, sehingga secara tersirat bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak, begitu pun keberlakuannya terhadap hakim.

d. Faktor Masyarakat Penegak hukum

Penegakan hukum yang lahir dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat, sehingga setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum yang menjadi suatu instrumen yang sangat fundamental.¹²⁴

e. Faktor Kebudayaan

¹²⁴ *Ibid*

Faktor-faktor penegakan hukum melalui instrumen pada tataran kebudayaan, terdapat pada subyek yang selalu berulang-ulang membahas dengan adanya pendekatan pada tatanan kebudayaan, sehingga pada faktor kebudayaan, Soerjono Soekanto, memberikan suatu pendapat, yaitu dengan memiliki suatu fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, dengan memperhatikan proses dalam mengatur guna memiliki tujuan bahwa manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain.¹²⁵

¹²⁵ *Ibid*